



A. Kesimpulan

1. Perkembangan perlindungan hak cipta atas batik di Indonesia, yaitu dimulai pada tahun 1987, yang di mana termasuk dalam Undang-Undang Hak Cipta kedua di Indonesia tentang hak cipta. Pada tahun 1987, Batik telah dilindungi menurut Undang-Undang Hak cipta, selanjutnya yaitu tahun 1997 dan tahun 2002 tentang hak cipta. Jadi, sejak tahun 1987 sampai dengan 2002, batik di Indonesia telah mendapatkan perlindungan secara hukum, yang di mana dalam pasal tentang ciptaan-ciptaan apa saja yang dilindungi, batik dijelaskan secara terperinci dalam kategori ciptaan yang dilindungi.

2. Perlindungan hak cipta khususnya seni batik dalam pandangan fiqh muamalah disamakan dengan harta, Hak cipta merupakan harta yang berupa manfaat bukan berupa benda, karena hak cipta tidak berwujud, tidak bisa dipegang dan diraba. Harta tidak harus bersifat materi atau benda, tetapi juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Maka dari itu, hak cipta disamakan dengan harta. Maka dari itu hak cipta pun juga dilindungi oleh syariat. Alasannya bahwa maksud orang memiliki suatu benda adalah manfaat dari benda itu sendiri bukan karena semata-mata bendanya.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Batik merupakan suatu seni karya yang bernilai tinggi, banyak pengorbanan yang dilakukan oleh pengrajin batik meliputi pengorbanan biaya yang tinggi, waktu, dan pikiran. Sudah seharusnya mereka mendapatkan penghargaan dan perlindungan atas hasil karyanya. Maka seharusnya pemerintah memberikan suatu penghargaan dari hasil jerih payahnya tersebut, dan tidak hanya suatu penghargaan, akan tetapi dengan sebuah perlindungan terhadap karya-karyanya. Karena tidak setiap pengrajin batik memiliki modal yang cukup besar untuk mendaftarkan karya-karyanya. Karena walaupun tidak didaftarkan, hak-hak mereka dilindungi oleh Islam.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang mayoritas beragama Islam seyogyanya mereka tahu dan saling menghargai hak-hak orang lain dengan tidak menjiplak atau menggandakan motif-motif yang telah diciptakan oleh pengrajin batik suatu daerah tertentu. Sebaiknya mereka saling menjaga hak-hak di antara sesamanya, karena hak-hak mereka juga dilindungi oleh Islam dan undang-undang.

